

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa dan negara Indonesia adalah terdiri atas berbagai macam unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan.¹ Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara persatuan sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).² Hakikat Negara persatuan dalam pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri dari berbagai macam etnis Suku bangsa, golongan, kebudayaan serta agama. Bangsa Indonesia walaupun masyarakatnya berbeda-beda (berbeda adat, budaya, bahasa dan agama) namun hanya satu cita-citanya ialah membangun dan mempertahankan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, ialah “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 29 (1) UUD 1945).

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, salah satu unsurnya adalah kebudayaan. Kebudayaan ada yang berwujud benda materiil dan ada yang

¹ Kaelan, M.S., 2010, *Pendidikan Pancasila*, edisi kesembilan, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 124

² *Ibid.*

tidak berwujud yang disebut immaterial.³ Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, tiap masyarakat memiliki hukumnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Ciri khas ini disebut *local genius* atau *local prudencia* atau kearifan-kearifan lokal.⁴ Kebudayaan inilah kiranya yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, hukum bangsa Indonesia dengan hukum bangsa lain. Hukum khas bangsa Indonesia adalah hukum adat.⁵

Hukum adat sangat erat terkait dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. Negara Indonesia mengakui, menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. UUD 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) menyangkut dan melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang lebih lanjut. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.⁶

³ Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, cetakan I, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴ *Ibid.* hlm 3.

⁵ *Ibid.*

⁶ Rosmidah, 2010, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya*, hlm. 93.

Pengaturan hukum terkait hak masyarakat hukum adat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan nasional antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pasal 4 huruf j mengenai pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas sumber daya agraria dan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam Bab I, Pasal 3 berisi ketentuan mengenai hak ulayat. Pasal 5 mengenai hukum adat sebagai sumber hukum agraria nasional dan Bab IV, Pasal 58 mengenai masih tetap berlakunya hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain di dalam UUPA, diatur juga Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 2 mengenai hak ulayat, tanah ulayat, masyarakat hukum adat, pelaksanaan hak ulayat dan kriteria keberadaan masyarakat hukum adat.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdapat Kelembagaan Adat Dayak yang berada di dalam masyarakatnya. Untuk mendukung kedudukan dan peranan dari kelembagaan tersebut dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di

Kalimantan Tengah dalam Bab I, Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 17, Pasal 1 angka 20, dan Pasal 1 angka 25 mengenai hak adat, hukum adat, tanah adat milik bersama dan kedamangan. Bab V Pasal 8 dan 9 mengenai tugas dan fungsi Damang Kepala Adat. Pembentukan peraturan daerah ini juga sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap Kelembagaan Adat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah.

Di Kabupaten Murung Raya, khususnya di wilayah kecamatan Tanah Siang Selatan terdapat Kelembagaan Adat Dayak yang disebut dengan Kedamangan. Masyarakat yang menempati wilayah tersebut adalah masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang. Suku Dayak Siang memiliki suatu wilayah keramat yang merupakan tanah adat milik bersama. Tanah adat dari masyarakat adat Suku Dayak Siang tersebut merupakan situs kepurbakalaan yang sudah terdaftar dalam Daftar Inventaris Situs atau Benda Cagar Budaya Kalimantan Tengah sejak tahun 1993. Namun faktanya kawasan yang dijadikan sebagai kawasan Bukit Puruk Kambang digunakan juga sebagai kawasan pertambangan PT. Indo Muro Kencana dengan dasar kontrak karya (KK) dari pemerintah pusat.

Faktor penyebab konflik antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dengan PT. Indo Muro Kencana adalah perbedaan kepentingan. Bukit Puruk Kambang yang merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang mulai ditambang awal bulan Agustus tahun 2012 lalu. Kegiatan penambangan yang dilakukan di kawasan yang dianggap keramat tersebut memunculkan konflik antara pihak masyarakat hukum adat Suku Dayak

Siang dengan PT. Indo Muro Kencana. Masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang menganggap kegiatan pertambangan di kawasan keramatnya adalah suatu bentuk pelanggaran adat yang berarti pihak perusahaan tidak menghargai keberadaan dan hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang. Kegiatan penambang yang dilakukan oleh PT. Indo Muro Kencana di Bukit Puruk Kambang, banyak menjadi perhatian baik dari Instansi Pemerintah Daerah maupun dari Kelembagaan Adat Dayak yaitu Kedamangan.

Konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana, dalam penyelesaiannya terdapat peran dari Kelembagaan Adat Dayak yaitu Kedamangan. Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka penulisan skripsi ini mengambil judul Peran Kedamangan dalam Menyelesaikan Konflik Pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Kedamangan dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kedamaian dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian mengenai peran kedamaian dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi positif untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum adat, hukum pertanahan dan lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran Kedamaian dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan sumber daya alam yang berada dalam hak ulayat masyarakat hukum adat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pembentukan peraturan daerah khususnya peraturan mengenai peran Kedamaian dalam menyelesaikan konflik yang berada dalam hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Dayak yang ada di Kabupaten Murung Raya. Peraturan-peraturan tersebut juga dapat bermanfaat untuk membantu penyelesaian konflik yang terjadi, sehingga dapat

mendukung akselerasi pembangunan nasional dalam keselarasan nilai-nilai kearifan lokal setempat

- b. Bagi Kedamaian dan masyarakat hukum adat, khususnya Kedamaian Kecamatan Tanah Siang Selatan wilayah adat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mengetahui hak dan kewajiban hukumnya, baik dalam hukum adat maupun hukum positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran hukum masyarakat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Peran Kedamaian dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana ini merupakan karya asli penulis. Rumusan masalah difokuskan dalam hal peran kedamaian dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dengan PT. Indo Muro Kencana. Penulisan dalam penelitian ini bukan merupakan hasil dari plagiasi dan duplikasi karya penulis lain. Hal tersebut dapat dibuktikan dan dibandingkan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. a. Lidya Franciska; NPM : 1005 10219; Progam kekhususan Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

- b. Judul : Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya yang berada dalam Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/UU-X/2012
- c. Rumusan masalah : Bagaimanakah Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya yang berada dalam hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ?
- d. Hasil penelitian : Penetapan Bukit Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan dasar hukum Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tertanggal 5 Juli 2013, tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Bukit Puruk Kambang bukan merupakan Cagar Budaya. Hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pada kenyataannya masih ada. Keberadaan hak ulayat tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013, yang berisi Pengakuan Negara mengenai Hutan Adat. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung

berhak melakukan pemanfaatan hutan adat di atas tanah adat dalam rangka pelaksanaan hak ulayat.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di lokasi yang sama yaitu di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Objek penelitian sebelumnya berkaitan dengan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya yang berada dalam hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Di dalam penelitian sebelumnya yang diteliti adalah mengenai Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/358/2013 tertanggal 5 Juli 2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya. Pada lokasi yang sama terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat dan sekaligus merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Indo Muro Kencana berdasar Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani oleh Pemerintah Pusat, berlaku sejak Februari tahun 1985 hingga awal tahun 2015. Di dalam penelitian ini fokus pembahasan adalah pada konflik dan peran Kedamaian dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana.

2. a. Ekatni Paruna; NPM : 06 05 09315; Program kekhususan Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

- b. Judul : Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.
- c. Rumusan masalah : Bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999?
- d. Hasil penelitian : Keberadaan hak ulayat masih dianggap ada, sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap Suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian di atas fokus kepada eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini memfokuskan pada peran Kedamaian dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana.

3. a. Nama : Oksiani Katarina; NPM : 2010.050.084; Progam kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2014.

- b. Judul : Perlindungan Hukum Indonesia Terhadap Tanah Adat Masyarakat Dayak Iban yang Terkena Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Ledo Lestari di Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
- c. Rumusan masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Indonesia Terhadap Tanah Adat Masyarakat Dayak Iban yang Terkena Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Ledo Lestari di Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat?
- d. Hasil penelitian : Perlindungan hukum Indonesia atas tanah adat dan juga masyarakat hukum adat masih kurang adanya, hal ini dapat dilihat dari adanya pengakuan yang setengah-setengah atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan tidak adanya pembentukan Undang-Undang mengenai tanah adat dan masyarakat hukum adat yang dapat memberikan kekuatan hukum dan perlindungan secara penuh. Selain kurangnya perlindungan hukum Indonesia terhadap tanah adat dan juga masyarakat hukum adat, peran pemerintah dalam kasus tanah adat yang terkena dampak ekspansi perusahaan kelapa sawit oleh PT. Ledo Lestari juga kurang dirasakan hal ini dilihat dari adanya perbuatan pemerintah serta aparat yang lebih memihak kepada pihak perusahaan dengan terjadinya pembiaran atas dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan dalam melakukan

ekspansi kelapa sawit selama ini dan tidak membantu dan menanggapi usaha yang telah dilakukan masyarakat hukum adat Desa Semunying Jaya yang telah berjuang untuk melindungi tanah adat mereka dan mencari keadilan di negeri ini.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap Suku Dayak, namun berbeda provinsi. Penelitian di atas dilakukan di Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sedangkan penelitian ini Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil dari penelitian di atas fokus kepada Perlindungan Hukum Indonesia Terhadap Tanah Adat Masyarakat Dayak Iban yang Terkena Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Ledo Lestari di Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Penelitian ini memfokuskan pada peran Kedamaian dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Pengertian peran sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁷

⁷ <http://kbbi.web.id/peran> , Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses tanggal 27 oktober 2015.

2. Kedamangan

Pengertian Kedamangan sesuai Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah adalah:

Kedamangan adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

3. Konflik

Pengertian konflik sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekocokan; perselisihan; pertentangan.⁸

4. Kawasan Cagar Budaya

Pengertian Kawasan Cagar Budaya dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah:

Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya melalui Sistem Zonasi bertujuan untuk hal-hal yang bersifat rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

5. Masyarakat Hukum Adat

Pengertian masyarakat hukum adat sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat adalah:

⁸ <http://kbbi.web.id/konflik>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses tanggal 27 April 2016.

sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau pun atas dasar keturunan.

6. Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang

Berdasarkan Pasal 1 angka 37 Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah pengertian Masyarakat Adat Dayak adalah :

semua orang dari keturunan Suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.

Masyarakat adat Dayak yang dimaksud adalah keturunan Suku Dayak Siang yang terikat sebagai satu kesatuan didasarkan pada kesamaan keturunan dan wilayah (pesekutuan hukum teritorial-genealogis). Masyarakat adat Dayak memiliki hukum adat dan kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (struktur kelembagaan adat) yang masih berfungsi yaitu kedamaian serta memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus kekayaannya sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagai hukum positif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Dalam penelitian ini dilakukan analisis data yaitu melalui proses deskripsi, analisis, dan interpretasi. Penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran Kademangan selaku bagian dari Kelembagaan Adat Dayak, Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Cagar Budaya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas :

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan obyek yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
 - 6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
 - 7) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
 - 8) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari dari buku-buku (literatur), jurnal, hasil penelitian, artikel/ makalah, website, narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan peran Kedamaian dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang Antara Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana.
- c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulisan normatif dikumpulkan melalui :

- a. Studi Kepustakaan, dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk mempelajari bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan terkait peran Kedamaian dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana.
- b. Wawancara dengan narasumber, wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan, yakni pertanyaan yang sudah terstruktur mengenai peran kedamaian dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana. Narasumber dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Bapak Herianson D. Silam sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya;
 - 2) Bapak Yohanes Atak Lidi sebagai Damang Kepala Adat Siang Selatan;
 - 3) Bapak Drs. Beng Petony. W, MM sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya;

- 4) Bapak Suhardi Buhoy, S.Hut, M.T sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya.

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Desa Dirung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, dan di Ibukota Kabupaten Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Analisis Data

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu dan lengkap, selanjutnya disistematisasikan atau disusun secara teratur agar dapat dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu permasalahan atau fenomena terkait dengan permasalahan tersebut. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil penelitian yang didapat dari narasumber untuk dapat menjelaskan permasalahan ini agar bisa diatasi.

5. Proses Berpikir

Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif. Penalaran hukum induktif diawali dengan identifikasi aturan hukum yang diketahui khusus untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan tentang peran kedadangan dalam

menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel dari Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Adat yakni Suku Dayak Siang, Kawasan Cagar Budaya, dan hasil penelitian Peran Kedamaian dalam Menyelesaikan Konflik Pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana.

3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan Saran.